



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG  
KANTOR BUPATI, GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DAN GELANGGANG OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga, perlu disediakan dana yang memadai untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya keterbatasan keuangan Daerah, perlu mengalokasikan dana cadangan pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATI, GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DAN GELANGGANG OLAH RAGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Dana Cadangan pembangunan Gedung Kantor Bupati, pembangunan Gedung DPRD dan pembangunan Gelanggang Olah Raga dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tujuan dibentuknya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyiapkan dana bagi pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung DPRD dan Gelanggang Olah Raga.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011.

### BAB III PENGANGGARAN DANA CADANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Cadangan untuk pembiayaan pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung DPRD dan Gelanggang Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pembangunan Gedung Kantor Bupati sebesar Rp. 20.075.000.000;
  - b. Pembangunan Gedung DPRD sebesar Rp. 14.075.000.000; dan
  - c. Pembangunan Gelanggang Olah Raga sebesar Rp. 8.500.000.000.
- (2) Alokasi pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tahun Anggaran 2010:
    1. Pembangunan Gedung Kantor Bupati sebesar Rp. 5.075.000.000;
    2. Pembangunan Gedung DPRD sebesar Rp. 3.075.000.000; dan
    3. Pembangunan Gelanggang Olah Raga sebesar Rp. 6.000.000.000.
  - b. Tahun Anggaran 2011:
    1. Pembangunan Gedung Kantor Bupati sebesar Rp. 15.000.000.000;
    2. Pembangunan Gedung DPRD sebesar Rp. 11.000.000.000; dan
    3. Pembangunan Gelanggang Olah Raga sebesar Rp. 2.500.000.000.

### BAB IV SUMBER DANA CADANGAN

#### Pasal 4

Dana cadangan pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung DPRD dan Gelanggang Olah Raga adalah bersumber dari APBD kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENGGUNAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 5

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening BUD.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (6) Dalam hal program dan kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung DPRD dan Gelanggang Olah Raga telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening BUD.

## BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

### Pasal 6

- (1) Pengisian Dana Cadangan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Pengisian Dana Cadangan Tahun Anggaran 2010 dianggarkan dalam kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (3) Pengelolaan Dana Cadangan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan dimaksud.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan.

## BAB VII PENEMPATAN DANA CADANGAN

### Pasal 7

Dana Cadangan ditempatkan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN

### Pasal 8

- (1) Pada saat pengisian Dana Cadangan, Pemegang Kas Daerah wajib mengirimkan rekening koran kepada Bupati sebagai bukti telah dilakukan transfer ke Rekening Dana Cadangan.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi keuangan wajib membuat laporan pengisian Dana Cadangan pada setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPD yang kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 13 Nopember 2010

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 13 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 8.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG  
KANTOR BUPATI, GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DAN GELANGGANG OLAH RAGA**

**I. UMUM.**

Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga yang representatif adalah sebagai upaya pelaksanaan pembangunan di segala bidang di samping merupakan kebutuhan di Daerah yang perlu diwujudkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kemasyarakatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga tersebut membutuhkan pendanaan yang harus memadai agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik. Namun oleh karena keterbatasan keuangan Daerah maka untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga perlu dibentuk dana cadangan yang pengalokasiannya dilakukan dalam beberapa tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Bertolak dari dasar pemikiran itulah maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Kantor Bupati, Gedung DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Gelanggang Olah Raga.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Jumlah Dana yang dicadangan untuk Pembangunan Gedung Kantor Bupati sesuai ketentuan Pasal ini yakni sebesar Rp. 20.075.000.000 belum mencakup total kebutuhan dana untuk Pembangunan Gedung Kantor Bupati yakni sebesar Rp. 36.000.000.000. Untuk memenuhi total kebutuhan dana tersebut, Pemerintah Daerah akan mengupayakannya melalui sumber pendapatan lain yang sah seperti bantuan Pemerintah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni.

**Huruf b**

Jumlah Dana yang dicadangan untuk Pembangunan Gedung DPRD sesuai ketentuan Pasal ini yakni sebesar Rp. 14.075.000.000,- belum mencakup total kebutuhan dana untuk Pembangunan Gedung DPRD yakni sebesar Rp. 26.000.000.000. Untuk memenuhi total kebutuhan dana tersebut, Pemerintah Daerah akan mengupayakannya melalui sumber pendapatan lain yang sah seperti bantuan Pemerintah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni.

**Huruf c**

Jumlah Dana yang dicadangan untuk Pembangunan Gelanggang Olah Raga sesuai ketentuan Pasal ini yakni sebesar Rp. 8.500.000.000 belum mencakup total kebutuhan dana untuk Pembangunan Gelanggang Olah Raga yakni sebesar Rp. 31.000.000.000. Untuk memenuhi total kebutuhan dana tersebut, Pemerintah Daerah akan mengupayakannya melalui sumber pendapatan lain yang sah seperti bantuan Pemerintah maupun Anggaran Pendapat dan Belanja Murni.

**Ayat (2)**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 4**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 5**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 6**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 7**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 8**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 9**

**Cukup Jelas.**